



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI
DESA SIMPANG KARMEO**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA SIMPANG KARMEO

Nomor : 69/SK/2003

**TENTANG
PANITIA PEMBENTUKAN TAMAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
"AL FURQON "
DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV
KEPALA DESA SIMPANG KARMEO**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas pembentukan Raudhatul Athfal (RA) Al Furqon Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dipandang perlu menunjuk dan menetapkan panitia kepengurusan RA Al Furqon Tahun 2003
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Hasil Pertemuan (Rapat) tgl 02 Januari 2003 yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama panitia Raudhatul Athfal Al Furqon Desa Simpang Karneo
Kedua : Panitia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing
Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tersebut dibebankan anggaran yang relevan
Keempat : Panitia Pembentukan Raudhatul Athfal (RA) Al Furqon bertanggung jawab serta melaporkan kewajibannya
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Simpang Karneo
Tanggal 03 Januari 2003

Kepala Desa Simpang Karneo

